

6. Barang yang diwasiatkan rusak sebelum terjadinya akad qabul antara sipemberi dan penerima wasiat.

G. Wasiat Organ Tubuh dalam Pandangan Islam

1. Pandangan Imam Madzhab Menyikapi Wasiat Organ Tubuh

Mengenai pemanfaatan organ tubuh manusia yang telah wafat, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh, sebagian ulama madzhab Maliki dan Adz-Dzahiri berpendirian bahwa tidak boleh memanfaatkan organ tubuh manusia untuk pengobatan, karena sosok mayat manusia harus dihormati sebagaimana ia dihormati selama hidupnya. Landasan pendapat mereka adalah sabda rasulullah SAW. Yang mengatakan: “memotong tulang mayat sama dengan memotong tulang manusia ketika hidup”

Jumhur ulama' fiqh yang terdiri atas sebagian ulama' madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa memanfaatkan tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat. Menurut mereka, riwayat hadis Abu dawud tersebut hanya berlaku jika dilakukan semena-mena tanpa manfaat. Apabila dilakukan untuk pengobatan dan kesembuhan seorang dari penyakitnya, maka pemotongan tulang mayat tidak dilarang karena nas yang memerintahkan seseorang untuk mengobati penyakitnya lebih banyak dan lebih meyakinkan daripada hadis imam dawud tersebut.

Dengan perpedaan pendapat tersebut diatas, abu hasan ali Asy-Syazili berpendapat bahwa penggunaan organ tubuh mayat untuk kepentingan pengobatan manusia dan untuk kelangsungan hidupnya suatu kemaslahatan yang dituntut syara'. Oleh sebab itu menurutnya, dalam keadaan darurat organ tubuh mayat boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Akan tetapi pemanfaatan organ tubuh sebagai obat tersebut harus memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. Pengobatan tidak bisa dilakukan kecuali dengan organ tubuh mayat manusia
- b. Orang yang diobati adalah orang yang haram darahnya (seorang muslim)
- c. Penggunaan organ tubuh sebagai pengobatan harus dalam keadaan darurat
- d. Penggunaan organ tubuh mendapatkan izin dari yang bersangkutan (sebelum ia wafat) atau dari ahli warisnya

Kalangan ulama' madzhab berpendapat tidak memperbolehkan transpalantasi organ tubuh manusia dalam keadaan koma atau hampir meninggal. Sekalipun harapan hidup bagi orang tersebut sangat kecil, ia harus dihormati sebagai manusia sempurna. Dalam kaitan ini Ibnu Nujaim (970 H), dan Ibnu Abidin(1252 H) dua tokoh madzhab Hanafi, menyatakan bahwa organ tubuh manusia yang masih hidup tidak boleh dimanfaatkan untuk pengobatan manusia lainnya. Karena qaidah fiqih menyatakan "suatu mudarrat tidak bisa dihilangkan dengan mudarat lainnya"

Akan tetapi para ulama' fiqih berbeda pendapat mengenai pengambilan organ tubuh untuk pengobatan dari orang yang telah dijatuhi hukuman mati, seperti orang yang diqisas, dirajam karena berbuat zina atau murtad. Jumhur ulama' madzhab hanafi, maliki dan dzahiri, berpendapat bahwa sekalipun orang tersebut dijatuhi hukuman mati, sebagian tubuhnya tidak boleh dimanfaatkan untuk pengobatan manusia lainnya walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Sebaliknya madzhab syafii dan hambali berpendirian bahwa dalam keadaan darurat organ tubuh orang yang telah dijatuhi hukuman mati boleh dimanfaatkan untuk penyembuhan orang lain, dengan syarat bahwa pengambilan organ tubuh tersebut dilakukan setelah ia wafat.

A'imamah, hal 67, yang berbunyi : "Orang hamil yang meninggal, sedang dalam kandungannya ada bayi yang masih hidup, harus dibedah perutnya (untuk menyelamatkan bayinya) menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Menurut Imam Malik, boleh dibedah, boleh tidak, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh dibedah." (Wanita hamil yang meninggal harus dibedah untuk menyelamatkan bayinya yang masih diharapkan hidup). Dan bunyi kitab al -Muhazzab, j ilid I hal. 138 (tentang seseorang yang meninggal dan menelan barang berharga milik orang lain, wajib dibedah untuk mengeluarkan barang itu jika pemiliknya tidak merelakan). "Mayat yang semasa hidupnya menelan permata milik orang lain, dan pemiliknya meminta permata itu, harus dibedah perutnya dan dikembalikan permata itu kepada pemiliknya. Dan jika permata itu miliksi mayat sendiri, boleh dibedah dan boleh tidak, karena permata itu adalah milik ahli waris".

Dengan mempertimbangkan kepentingan orang hidup yang tak dapat dilaksanakan kecuali melanggar kehormatan mayat, maka kepentingan orang hidup lebih diutamakan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan "Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghibahkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan, dan harus dilakukan oleh ahli bedah."

kerabat yang ditinggalkan.

Resipien atau orang yang diberi wasiat bukan orang kafir harbi, seorang yang murtad atau yang membunuh pendonor atau pewasiat. Lebih baik lagi jika yang resipien adalah sanak kerabat atau keluarga dekat. Organ tubuh yang diwasiatkan hendaknya organ yang bermanfaat. Ukuran sesuatu dikatakan bermanfaat adalah jika sesuatu tersebut dibutuhkan. Jadi bagian tubuh manapun dapat didonorkan kecuali bagian alat reproduksi, seperti : air mani, indung telur dan batang penis. Karena hal ini bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga pencampuran nasab dan menyebabkan adanya pembuatan keturunan yang tidak melalui jalur pernikahan. Pencangkokan ini hanya ditujukan untuk membantu sesama manusia agar dapat dicapai kemaslahatan bersama. Selain itu pencangkokan ini bertujuan untuk mengharapkan ridho Allah dan tidak bertujuan komersil.

Disyaratkan dalam proses pencangkokan tidak ada upaya untuk melakukan penyiksaan dan penghinaan terhadap mayat. Jadi setelah pencangkokan usai, mayat harus diperlakukan sesuai dengan syariat Islam, yaitu, dimandikan, dikafankan, disholatkan dan dikuburkan sebagaimana mestinya. Jika kelima unsur diatas belum terpenuhi maka wasiat pencangkokan organ tubuh belum dapat dikatakan sah.

Majlis tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama dalam Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah al-Shahihah. Demikian pula saat menyikapi masalah wasiat pencangkokan organ tubuh. Majlis tarjih berpijak pada dalil al-Quran dan hadis. Bagaimanapun masalahnya dalil naqli tetap menjadi kajian utama, kemudian mengambil dasar hukum yang lain apabila tidak ditemukan dalil-dalil naqli.

Mengenai putusan hukum wasiat pencangkokan organ tubuh, majlis tarjih menggunakan dasar sebagai berikut:

